

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sehat 2015 adalah lanjutan dari visi pembangunan kesehatan nasional 2010 yang menggambarkan masyarakat Indonesia di masa depan yang penduduknya hidup dalam lingkungan sehat dan perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi tingginya (Winarso, 2010).

Agar masyarakat dapat meningkatkan kesehatannya paling sedikit diperlukan enam usaha dasar yang dikenal dalam ilmu kesehatan masyarakat sebagai “*The Basic Six*” atau enam usaha dasar. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan basic six tersebut, telah dikemukakan oleh *American Public Health Association (APHA)*, *Emerson dan Luginbuhl (EM)*, dan *World Health Organization (WHO)*. Ketiga konsep tersebut memperlihatkan penggunaan istilah yang berbeda sedikit saja, perbedaan tersebut tergantung pada kemajuan usaha kesehatan suatu negara. Perlu dicatat kiranya tentang usaha kesehatan lingkungan, karena ketiga-tiganya konsep menganggapnya penting. Jadi tampaknya, usaha ini tetap diperlukan di berbagai taraf perkembangan suatu negara (Slamet, 2009 : 6).

Usaha kesehatan lingkungan merupakan salah satu usaha dari enam usaha dasar kesehatan masyarakat. Dari uraian tentang usaha dasar terlihat bahwa kesehatan lingkunganpun erat sekali hubungannya dengan usaha kesehatan lainnya. Usaha ini merupakan usaha yang perlu didukung oleh ahli rekayasa secara umum dan secara khusus oleh ahli rekayasa lingkungan. Diantara banyak

kegiatan kesehatan lingkungan, dapat disebutkan program/kegiatan penyediaan air minum, pengolahan dan pembuangan limbah cair, gas dan padat, mencegah kebisingan, mencegah kecelakaan, mencegah penyebaran penyakit bawaan air, udara, makanan, dan vektor, pengelolaan kualitas lingkungan air, udara, makanan, pemukiman, dan bahan berbahaya. Pengelolaan keamanan dan sanitasi transportasi, kepariwisataan seperti hotel, motel, motel, tempat makanan umum dan pelabuhan, turut mencegah dan memberi pertolongan pada bencana alam dan pengolahan lingkungan kerja sehingga itu diturunkan peraturan Kep. Menkes 1405/Menkes/SK/XI/2002 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Industri (Juli Soemirat Slamet, 2009 : 10).

Menurut Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 1992, Sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Tempat umum : hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis
2. Lingkungan pemukiman : rumah tinggal, asrama/yang sejenis
3. Lingkungan kerja : perkantoran, kawasan industri/yang sejenis
4. Angkutan umum : kendaraan darat, laut dan udara yang digunakan untuk umum
5. Lingkungan lainnya : misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor/tempat yang bersifat khusus.

Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Umum Pengelolaan Makanan (TUPM) merupakan suatu sarana yang dikunjungi banyak orang, dan berpotensi

menjadi tempat penyebaran penyakit. TUPM meliputi hotel, restoran, pasar dan lain-lain. Sedangkan TUPM sehat adalah tempat umum dan tempat pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai (luas ruangan) yang sesuai dengan banyaknya pengunjung dan memiliki pencahayaan ruang yang memadai.

Di daerah kota Gorontalo tercatat tempat umum dan pengelolaan makanan (TUPM) yang ada di Kota Gorontalo tahun 2011 sebanyak 582 unit yang terdiri dari hotel sebanyak 30 unit (5,1 %), restoran/rumah makan sebanyak 182 unit (31,3 %), pasar 11 unit (1,9 %) dan TUPM lainnya sebanyak 359 unit (61,7 %). Sebanyak 82 unit atau 14,1 % diantaranya diperiksa sesuai dengan kriteria, persyaratan dan atau standar kesehatannya. hotel yang diperiksa sebesar 13,3 % dari jumlah hotel yang ada, restoran/rumah makan sebesar 16,5 % dari jumlah yang ada, pasar sebesar 9,1 % dari jumlah pasar yang ada serta TUPM lainnya yang diperiksa sebanyak 13,1 % dari yang ada.

Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan yang dinyatakan memenuhi syarat higiene sanitasi di Kota Gorontalo tahun 2011 secara umum sebanyak 74 unit atau sebesar 90,2 %, masing-masing hotel 100 %, restoran/rumah makan 80,0 %, pasar 100 % dan TUPM lainnya 95,7 % termasuk 2 unit terminal. Terdapat 4 (empat) puskesmas dengan TUPM sehat 100 %, sedangkan puskesmas lainnya dengan antara 33,3 – 96,4 %. Puskesmas dengan TUPM sehat terendah adalah Puskesmas Dulalowo (33,3 %) (Dinkes kota Gorontalo, 2011).

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada hal spesifik tentang sanitasi terminal sedangkan seharusnya sanitasi terminal ini harus diadakan pemeriksaan spesifik karena terminal adalah tempat masyarakat berkumpul untuk mendapatkan pelayanan transportasi bukan hanya pelayanan tersebut di terminal juga ada tempat jual beli dari jajanan kecil maupun tempat makan. Sehingga ini menjadi masalah tersendiri dari masalah kesehatan dalam lingkungan maupun masalah kesehatan perorangan (Wardana, 2012).

Pada zaman modern ini dengan alat angkut yang serba mesin, maka jarak antara tempat yang satu dengan yang lainnya ataupun dari satu daerah ke daerah yang lainnya tidak menjadi masalah yang berat lagi. Karena telah tersedia alat transportasi yang mampu berhubungan satu tempat ketempat yang lain dengan cepat.

Dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dibidang Ekonomi, maka sejak perintah pertama pemerintah memprioritaskan pembangunan jaringan sarana perhubungan baik darat, laut maupun udara. Dengan tersedianya sarana angkutan umum tersebut. Maka arus barang maupun penumpang sangat meningkat sehingga saat ini hanya tinggal sebagian kecil wilayah indonesia yang masih menganggap kendaraan perhubungan sebagai penghambat. Arus barang maupun orang. Disamping hal yang menggembirakan itu, kemudahan dalam transportasi dapat pula menimbulkan akibat sampingan berupa lebih mudahnya penyebaran beberapa penyakit dari satu daerah ke daerah lainnya dan kemungkinan terjadinya kecelakaan semakin besar (Persilia, 2011).

Mencegah penularan penyakit dan terjadinya kecelakaan di tempat-tempat angkutan umum, maka sarana tempat-tempat angkutan umum wajib memenuhi syarat syarat undang-undang No.11 tahun 1962 tentang hygiene untuk usaha-usaha bagi umum.

Terminal adalah tempat beserta fasilitasnya yang digunakan untuk naik, menurunkan serta menunggu penumpang dari bus. Sedangkan sanitasi terminal yaitu pengawasan pada beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia yang ada di terminal.

Terminal bus adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Angkutan berarti pemindahan orang dan atau barang dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengertian 'angkutan umum' sendiri sebenarnya tidak terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia, karena yang dikenal adalah angkutan penumpang umum. Stigma angkutan umum tidak terlepas dari definisi global *public transport* atau kegiatan pengangkutan yang melayani publik atau masyarakat umum (Winarso, 2010).

Terminal penumpang dapat dikelompokkan atas dasar tingkat penggunaan terminal kedalam tiga tipe sebagai berikut :

1. Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
2. Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
3. Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Terminal angkutan darat sangat penting keberadaannya bagi masyarakat. Karena termasuk tempat umum yang banyak didatangi masyarakat, walau hanya untuk transit, sanitasi dan kebersihannya harus dijaga. Terminal bus adalah suatu tempat termasuk fasilitasnya yang didatangi oleh masyarakat untuk menunggu, naik, dan turun bus.

Persyaratan yang harus dipenuhi berkaitan dengan sanitasi terminal angkutan darat , yaitu: bagian eksterior (bagian luar) yang meliputi tempat parkir, persampahan dan penerangan sedangkan bagian interior (bagian dalam) meliputi ruang tunggu, jamban dan urinoir, tempat cuci tangan, pembuangan air hujan dan air kotor, pemadam kebakaran, P3K, pengeras suara, sirkulasi udara, dan lain-lain.

Ada beberapa permasalahan yang sering muncul di terminal adalah masalah sampah. Masalah sampah kadang sering dianggap remeh oleh sebagian kalangan. Padahal sampah apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan

yang serius akan menyebabkan bencana yang besar. Sebagai contoh adalah bencana banjir yang melanda kota-kota di Indonesia, salah satunya adalah kota Jakarta. Banjir yang terjadi diakibatkan oleh kegiatan manusia sendiri, yaitu sampah yang tidak dikelola dengan baik. Sampah-sampah tersebut akhirnya menggunung dan menghambat aliran air sehingga akan menyebabkan banjir. Dampak yang lain dari tidak adanya pengelolaan sampah adalah munculnya berbagai macam jenis penyakit yang dibawa oleh perantara. Misalnya saja penyakit malaria, demam berdarah, berbagai macam penyakit kulit, desentri dll.

Sampah adalah benda yang tidak dipakai, tidak diinginkan dan dibuang yang berasal dari suatu aktifitas dan akan terus ada dengan berbagai permasalahannya selama manusia hidup dan beraktifitas. Sumber dari sampah pada umumnya berhubungan erat dengan penggunaan tanah dan pembagian daerah untuk berbagai kegunaan. (Winarso, 2010).

Pengelolaan sampah yang baik, dimulai sejak dini, yaitu dari sumber sampah tersebut berasal. Apabila dari sumbernya sudah dilakukan pengelolaan secara baik, maka dalam perjalanannya sampah tersebut tidak akan menjadi barang sisa yang tidak berguna tetapi menjadi barang yang masih mempunyai manfaat. Selain masalah sampah, di lihat dari aspek sanitasi kondisi terminal cukup memperhatikan, masalah yang timbul dari kondisi dapat di lihat dari kondisi lingkungan terminal, system darinase yang kurang baik, system persampahan yang buruk, pembuangan air limbah, maupun kondisi toilet/WC yang perlu di perhatikan dan di benahi. Oleh Karena itu dengan adanya

permasalahan tersebut sehingga peneliti mengambil judul Tinjauan Sanitasi Terminal Penumpang “1942 Andalas” Kota Gorontalo.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Sarana terminal yang sering diabaikan kebersihannya dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan dalam terminal tersebut.
2. Kemudahan dalam transportasi dapat pula menimbulkan akibat sampingan berupa lebih mudahnya penyebaran beberapa penyakit dari satu daerah ke daerah lainnya dan kemungkinan terjadinya kecelakaan semakin besar.
3. Terminal adalah salah satu tempat tersibuk dari pasar sehingga aktivitas masyarakat yang datang dan pergi sebagai penumpang ataupun sebagai penjajah makanan dan minuman dapat menimbulkan masalah kesehatan lingkungan seperti sampah dan kita tahu sampah apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan yang serius akan menyebabkan bencana yang besar, seperti banjir.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Terminal adalah tempat beserta fasilitasnya yang digunakan untuk naik, menurunkan serta menunggu penumpang dari bus. Sedangkan sanitasi terminal yaitu pengawasan pada beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia yang ada di terminal. Terminal bus adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Selain itu terminal sebagai titik simpul

pertemuan atau aktifitas keluar masuk barang dan orang, merupakan faktor risiko strategis dalam transformasi penyebaran penyakit.

Dari uraian di atas tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana kondisi sanitasi lingkungan terminal Penumpang "1942 Andalas" kota Gorontalo?"

#### **1.4 Tujuan**

##### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah mengetahui kondisi sanitasi lingkungan terminal penumpang "1942 Andalas" kota Gorontalo.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Menggambarkan kondisi sanitasi lingkungan eksterior terminal penumpang "1942 Andalas" kota Gorontalo.
- b. Menggambarkan kondisi sanitasi lingkungan interior terminal penumpang "1942 Andalas" kota Gorontalo.

#### **1.5 Manfaat**

Dari hasil penelitian ini sebagaimana tertuang dalam tujuan penelitian diharapkan akan bermanfaat antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan serta dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian ilmu kesehatan lingkungan di masa mendatang.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk kiranya dapat memperhatikan dan mengawasi sanitasi terminal.
- b. Sebagai bahan masukan kepada penyelenggara terminal agar lebih memperhatikan sanitasi terminal.
- c. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat untuk lebih mengetahui kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jalan transportasi terminal.